

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi pemerintahan desa merupakan manifestasi dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih demokratis dengan mengedepankan unsur profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan desa harus diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sarana prasarana. Program pemberdayaan harus memperhatikan sumber daya alam seperti pertanian, peternakan dan ekonomi kreatif. Program pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat harus pula didukung dengan adanya partisipasi dan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu pembangunan desa harus menjangkau dan melibatkan semua kalangan masyarakat baik itu para swasta, lembaga adat dan pemerintah desa.

Kondisi ini hanya dapat diwujudkan jika pembangunan tersebut melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan desa. Untuk itu, peningkatan kapasitas pemerintah desa mutlak dilakukan, sebab pemerintah desa memiliki peran yang strategis dan sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, program pemberdayaan serta peraturan di tingkat desa. Peningkatan kapasitas pemerintah desa ini perlu dilakukan untuk mengimbangi dinamika dan perkembangan masyarakat yang ada di tingkat pedesaan.

Dalam peningkatan aparatur desa perlu adanya koordinasi dan konsolidasi bersama pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pembimbingan teknis, pengelolaan program perencanaan sumber daya serta pengelolaan keuangan desa. Desa sebagai wilayah basis

pertumbuhan social, budaya dan ekonomi menjadi penyedia sumber daya bagi pihak masyarakat dan pemerintah karena desa merupakan unsur paling penting dalam perkembangan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 tentang Jenis-Jenis Aset Desa. Dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, piñata usaha, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.

Pendapatan asli desa bersumber dari hasil pajak desa, hasil retribusi desa, hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam desa yang dan lain- pendapatan asli desa yang sah. Pemanfaatan aset desa bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada desa dalam menggali dan mengelola pendanaan dalam pelaksanaan otonomi desa sebagai perwujudan asaskemandirian. Dalam rangka pengelolaan aset desa sebagai upaya perwujudan otonomi desa yang didasarkan pada pemaksimalan fungsi dan kewenangan pemerintah desa serta aparatur desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan suatu keharusan dalam pengelolaan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengelolaan, pemanfaatan serta pelayanan administrasi desa secara

¹Undang-Undang No 6 tahun 2014, pasal 1 ayat 1 tentang Desa

efekti dan efisien. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Baumata merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Taibenu kabupaten

Kupang. Luas wilayah desa Baumata 428 ha/m² dengan jumlah penduduk 2.126 yang terbagi atas laki-laki 1.090 (51,26%) dan perempuan 1.036 (48,73%), memiliki 5 Dusun dengan 13 RT. Dilihat dari jumlah persebaran penduduk desa Baumata didominasi oleh suku timor sebagai suku asli serta agamanya yang mayoritas Kristen Protestan. Sumber kekayaan desa atau aset-aset desa yaitu berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah². Secara sumber daya alam, desa Baumata memiliki beberapa sumber daya atau kekayaan desa yang sudah dikelola maupun belum dikelola. Seperti yang terlampir pada tabel dibawah ini. **abel 1.1**

²Permendagri No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 5 tentang aset desa

Jenis-Jenis Kekayaan Desa Baumata

NO	JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA BAUMATA	UKURAN	KETERANGAN
1	AIR (tempat cuci, pengisian ulang air tangki)	2 sumber mata air	SUDAH DIKELOLAH
2	HUTAN DESA (jenis Pohon Jati dan Pohon Mahoni)	42 ha/m ²	BELUM DIKELOLAH
3	TANAH/LAHAN DESA	15 ha/m ²	BELUM DIKELOLAH
4	BANGUNAN DESA (bangunan ukuran 5x6 M yang digunakan warga sebagai tempat usaha)	6 buah	SUDAH DIKELOLAH

Sumber: Dokumen Desa

Sumber Daya Alam yang sudah dikelola oleh desa yaitu sumber daya air (mata air) yang dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yakni sebagai tempat cuci umum dan pengisian ulang air tangki dan bangunan desa yang disewa pakai oleh masyarakat untuk dijadikan tempat usaha. Namun adapun sumber daya alam lainnya yang belum dikelola seperti sumber daya hutan yang dimana luas hutan mencapai 42 ha/m² yang didalamnya terdapat pohon Jati, pohon Mahoni serta berbagai jenis pohon lainnya yang apabila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan asli desa, ketersediaan tanah desa yang menjadi tanah kas desa mencapai 15 ha/m² yang bisa dikelola sebagai lahan pertanian/perkebunan desa atau fasilitas umum. Ketersediaan kekayaan desa sangat begitu memadai namun dalam proses pengelolaannya desa mengalami hambatan sehingga sejauh ini desa belum mengelolanya secara maksimal.

Penyelenggaraan pemerintahan di desa Baumata pada periode 2013-2019 sudah berjalan ± 3 tahun dengan memiliki sebelas orang sebagai aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV, Kepala Dusun V dengan tingkat pendidikan rata-rata Sekolah Menengah Atas (SMA)³.

³Dokumen Desa Baumata tahun 2015.

Penduduk desa Baumata memiliki pekerjaan sebagai petani (14,82%) dan sebagian kecil hanya swasta (8,75%) dan PNS (5,41%). Selain itu, tingkat pendidikan penduduk desa Baumata masih didominasi pada Sekolah Dasar/SD mencapai 36% kemudian Sekolah Menengah Atas/SMA mencapai 24,36%, Sekolah Menengah Pertama/SMP mencapai 12,46% dan Perguruan Tinggi mencapai 10,91%.⁴

Sumber pendapatan di desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, diketahui bahwa desa tersebut mempunyai sumber-sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik. Adapun sumber-sumber pendapatan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sumber-Sumber Pendapatan Desa Baumata Tahun 2016

NO	Sumber Dana	Target	Realisasi
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 110.841.824	Rp. 110.841.824
2	Retribusi Pt. Aguamor	Rp. 76.000.000	Rp. 40.000.000
3	Bagi Hasil Retribusi	Rp. 5.523.429	Rp. 5.523.429
4	Bantuan Keuangan Provinsi NTT	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5	Pendapatan Asli Desa <input type="checkbox"/> Isi ulang air tangki: ± 40 juta/thn <input type="checkbox"/> Tempat cuci pakian: 600.000/thn, perbulan ± 50.000) <input type="checkbox"/> Sewa Bangunan: 1,5 juta/thn	Rp. 42.100.000	Rp. 42.100.000
	Jumlah	Rp. 236.715.253	Rp. 200.715.253

Sumber : Dokumen Pengelolaan Anggaran Pemerintah Desa Baumata 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Desa Baumata pada tahun 2016 mencapai Rp. 42.100.000, pendapatan asli desa akan jauh lebih meningkat apabila desa mampu mengelola semua aset-aset yang dimilikinya sesuai dengan Permendagri No 1 tahun 2016.

⁴Profil Desa Baumata, Kec. Taebenu, Kab. Kupang Tahun 2015 dan papan monografi desa Baumata tahun 2015

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti ingin mengkaji secara komprehensif dengan judul : **Studi Tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang periode 2011-2017.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalahnya sebagai berikut :Bagaimana tingkat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli desa di desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan sejauhmanakah kemampuan pemerintah desa dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli desa di desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai sumbangan konseptual bagi pemerintah desa dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli desa yang tersedia.
2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melengkapi kepustakaan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bahan pemikiran bagi usaha untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan substansi yang sama.